

BAB III

DATA DAN ANALISIS DATA

A.Data

1. Riwayat Hidup dan Riwayat Pendidikan

Ir.H. Adiwarman Azwar Karim, S.E., M.B.A., M.A.E.P (selanjutnya ditulis Adiwarman Azwar Karim) yang mempunyai nama panggilan Adi, dari pasangan Azwar Karim (almarhum) dan Ida yang lahir di Jakarta pada 29 Juni 1963. Beliau merupakan cerminan sosok pemuda yang mempunyai hobi belajar dan memelihara ayam. Beliau bercita-cita sebagai pemain bola seperti Franz Becker Bower dari klub Bayern Munchen Jerman.¹ Beliau dikaruniai tiga orang anak yang diberi nama Abdul Barri Karim sebagai anak pertama, Azizah Mutia Karim sebagai anak kedua, dan Abdul Hafidz Karim sebagai anak ketiga dari pernikahannya dengan Rustika Thamrin Karim, seorang Sarjana Psikologi Universitas Indonesia (UI).²

Ayahnya berasal dari Padang, daerah yang banyak menghasilkan ulama-ulama terkenal. Semula ayahnya seorang jaksa, tapi kemudian mengundurkan diri dan lebih memilih menjadi pengacara. Adiwarman Azwar Karim lahir empat bersaudara, semuanya laki-laki dan sarjana

¹ Hidayatullah, *Wawancara Adiwarman A.Karim (konsultan bisnis dunia akhirat)*, diambil dalam <http://www.hidayatullah.com/berita/wawancara/read/2003/02/14/4735/adiwarman-azwar-karim-konsultan-bisnis-dunia-akhirat.html#.VPE4xHYpz5M>, Diakses 28 Februari 2015, Pukul 09:54 WITA

² Adiwarman A.Karim, *Kata Pengantar Pada Buku Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), Cet. ke-1.

hukum, kecuali beliau sendiri yang menjadi sarjana ekonomi. Sejak kecil beliau sudah dikenalkan dengan pendidikan agama. Tetapi ketika remaja, beliau sempat terjerumus pergaulan anak-anak ibukota. Beliau lebih senang hura-hura dan disko dari pada belajar atau mengaji. Beruntung beliau tergolong anak yang pintar, sehingga bisa melewati jenjang sekolah menengah dengan cukup baik.³

Adiwarman Azwar Karim merupakan ikon ekonomi dan keuangan syariah. Pendidikan tingkat S1 beliau tempuh di dua perguruan tinggi yang berbeda, IPB dan UI. Gelar Insinyur dia peroleh pada tahun 1986 dari Institut Pertanian Bogor (IPB).⁴ Tetapi sikap suka hura-huranya tetap melekat hingga beliau kuliah di IPB Bogor Jurusan Ekonomi Pertanian. Akibatnya, nilainya pun jelek. Sadar dengan itu, beliau berusaha melepaskan diri dari pergaulan teman-temannya yang tak terkontrol. Dengan cara, beliau mengambil kuliah lagi di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI). Dengan begitu beliau mempunyai alasan untuk menolak kalau diajak teman-temannya berpesta.⁵

Ayahnya kemudian jatuh sakit terserang kanker hingga meninggal dunia tahun 1985. Peristiwa itu mengingatkan beliau untuk lebih dekat lagi kepada

³ Jaharuddin, *Wawancara dengan Adiwarman Azwar Karim*, diambil dalam <http://shariaeconomy.blogspot.com/2008/08/ir-adiwarman-azwar-karim-se-mbamsc.html>, Diakses 16 Februari 2015, Pukul 17:38 WITA

⁴ Adiwarman A.Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), Cet. ke-7, h. 527

⁵ Jaharuddin, *Adiwarman Azwar Karim konsultan bisnis & finansial*, diambil dalam <http://shariaeconomy.blogspot.com/2008/08/ir-adiwarman-azwar-karim-se-mbamsc.html>, Diakses 16 Februari 2015, Pukul 17:55 WITA

Yang Kuasa. Dan memang Adiwarman Azwar Karim akhirnya lebih intens mengkaji Islam. Beliau juga nyantri di pesantren tasawuf Al Ihya' di Bogor.⁶

Lulus dari IPB tahun 1986, kemudian melanjutkan ke European University Belgia, untuk mengambil gelar MBA. setelah itu beliau menyelesaikan studinya di UI yang sempat terbengkalai dan mendapatkan gelar sarjana ekonomi pada tahun 1989. Belum puas dengan ilmu yang telah diraih, tiga tahun berikutnya 1992 beliau juga meraih gelar S2 yang kedua di Boston University, Amerika Serikat atas beasiswa USAID dengan gelar M.A.E.P. Thesis masternya tentang Bank Islam di Iran. Selain itu beliau juga pernah terlibat sebagai Visiting Research Associate pada Oxford Centre for Islamic Studies.⁷ Modal akademis dan konsistensinya pada bidang ekonomi menghantarkannya untuk meniti berbagai karir.

Kesempatan belajar di Amerika Serikat memberinya kesadaran baru. Ilmu ekonomi Islam yang beliau pelajari di Amerika Serikat sangat berbeda dengan yang beliau dapat di Indonesia. Kebanyakan, pelajaran ekonomi Islam di Indonesia masih berkuat pada penjelasan ekonomi menurut Al-Qur'an dan Hadits, belum sampai pada bagaimana menerapkannya. Sedangkan di Amerika Serikat, ilmu ekonomi Islam dibahas menggunakan

⁶ Syaiful Anwar, *Tokoh Ekonomi Islam*, diambil dalam <http://urfawati.blogspot.com/2011/12/tokoh-ekonomi-islam.html> , Diakses 1 Maret 2015, Pukul 12:30 WITA

⁷ Adiwarman A.Karim, *loc. cit.*

perhitungan matematika dan prinsip-prinsip ekonomi modern sehingga relevan sekali jika diterapkan seperti ilmu ekonomi konvensional.⁸

2. Karya-Karya Ilmiah

Beberapa tulisan Adiwarmarman Azwar Karim yang telah diterbitkan antara lain:

- a. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (edisi pertama, 2004, kedua, 2006, ketiga, 2008, dan keempat 2010)
- b. *Ekonomi Mikro Islam* (edisi pertama, 2004, kedua, 2006, dan ketiga, 2008)
- c. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (edisi pertama, 2004, kedua, 2006, dan ketiga, 2008)
- d. *Ekonomi Makro Islam* (edisi pertama, 2006 dan kedua, 2008)
- e. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer* (edisi pertama, 2001).⁹

Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer yang merupakan kumpulan artikelnya di Majalah Panji Masyarakat, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, sebuah kumpulan tulisan pakar ekonomi yang beliau terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, *Ekonomi Mikro Islami* dan *Ekonomi Makro Islam*, suatu kajian ekonomi makro. Ketiga tulisan yang disebut terakhir merupakan bahan kuliah wajib di berbagai perguruan tinggi tempatnya mengajar.

⁸ Fadh Ahmad Arifan, *Pdf Sumbangsih Syafi'i Antonio dan Adiwarmarman Azwar Karim terhadap Pemikiran Ekonomi Islam di Indonesia*, diambil dalam http://www.academia.edu/8885798/Kontribusi_Syafi_i_Antonio_dan_Adiwarman_Karim_dalam_Ekonomi_Islam, Diakses 28 Februari 2015, Pukul 11:05 WITA

⁹ Adiwarmarman A.Karim, *loc. cit.*

Terakhir beliau menulis satu buku yang berusaha memberikan pandangan secara komprehensif tentang perbankan Islam dengan memberikan analisis dari perspektif fiqih dan ekonomi (keuangan). Buku tersebut diberi judul *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*.¹⁰

Serta lebih dari 70 artikel tentang ekonomi Islam yang disajikan dalam berbagai forum nasional dan internasional, seperti Konferensi Ekonomi Islam Internasional Ketiga, Keempat dan Kelima yang disponsori oleh *Islamic Development Assosiation* yang ke-76.¹¹

3. Peran dalam Pengembangan Perbankan Syariah

Peran adalah seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.¹² Sedangkan dalam bahasa asing peran diartikan sebagai *role: a function that the person or thing typically has or is expected to have*.¹³

Peran Adiwarmarman Azwar Karim dimulai pada tahun 1992 beliau masuk menjadi salah satu pegawai di Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang dikenalkan oleh A.M. Saefuddin, setelah sebelumnya sempat bekerja di

¹⁰ Fadh Ahmad Arifan, *Pdf Sumbangsih Syaifi'i Antonio dan Adiwarmarman Azwar Karim terhadap Pemikiran Ekonomi Islam di Indonesia*, diambil dalam http://www.academia.edu/8885798/Kontribusi_Syafi_i_Antonio_dan_Adiwarman_Karim_dalam_Ekonomi_Islam, Diakses 28 Februari 2015, Pukul 11:05 WITA

¹¹ Adiwarmarman A.Karim, *loc. cit.*

¹² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), Cet. ke-3, h. 667

¹³ Peran: Fungsi atau hal yang biasanya orang miliki atau diharapkan memiliki. Sumber: A S Hornby, *Oxford Advanced Learner`s Dictionary Of Current English*, (Oxford University Press, 1995), Edisi. 5, h. 1018

Bappenas. Karirnya di BMI terbilang cemerlang, karir awalnya sebagai staf litbank. Enam tahun kemudian beliau dipercaya untuk memimpin BMI cabang Jawa Barat. Jabatan terakhirnya di bank syariah tersebut adalah sebagai Wakil Presiden Direktur. Jabatan tersebut dipegang sampai dengan tahun 2000, akhirnya beliau memutuskan untuk keluar dari BMI. Ia keluar dari BMI bukan perkara mudah sebab, bekerja di bank syariah sudah menjadi keinginannya sejak masih menjadi mahasiswa. Oleh karena itu beliau baru berani memutuskan untuk keluar dari BMI setelah melakukan shalat istikharah selama 6 bulan.¹⁴

Beliau juga dipercaya menjadi Wakil Ketua Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional MUI (2010-2015), anggota dari International Islamic Financial Market (IIFM) Shari'ah Advisory Panel (Januari 2011-2012), Wakil Komite Tetap Keuangan Syariah Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) dan Dewan Pengawas Syariah pada beberapa lembaga keuangan syariah seperti Asuransi Great Eastern Syariah (2002-2012), Asuransi Prudential Life (2007-2012), Bank Danamon Syariah (2002-Rapat Pemegang Saham 29 April 2010), HSBC Amanah Syariah Indonesia (2003-31 Maret 2008), BNP Paribas Investment Partners (dahulu Fortis Investments) (2007-29 Februari 2012) dan perusahaan UFO-Multi Level Marketing.¹⁵

¹⁴ Syaiful Anwar, *Tokoh Ekonomi Islam*, diambil dalam <http://urfawati.blogspot.com/2011/12/tokoh-ekonomi-islam.html>, Diakses 1 Maret 2015, Pukul 12:30 WITA

¹⁵ Adiwarman A.Karim, *loc. cit.*

Keluarnya Adiwarman Azwar Karim dari BMI disebabkan beliau memiliki agenda yang lebih besar yang ingin dicapai, yaitu memperjuangkan dibukanya divisi syariah di bank-bank konvensional. Hasil dari upayanya tersebut dapat dilihat sekarang ini, dengan dibukanya divisi-divisi, unit dan gerai syariah di beberapa bank konvensional, meskipun itu bukan satu-satunya faktor penyebabnya.¹⁶ Setelah melepas jabatannya di BMI, pada tahun 2001 dengan modal 40 juta beliau kemudian mendirikan perusahaan konsultan yang diberi nama *Karim Business Consulting*¹⁷. Semula, banyak pihak termasuk yang bergabung di perusahaannya awalnya memandang pesimis prospek perusahaan yang dipimpinnya.¹⁸

Hal itu bisa dimaklumi, sebab ketika itu bank syariah di Indonesia hanyalah BMI. Tetapi, seiring perkembangan ekonomi Islam dan perbankan syariah di Indonesia, saat ini perusahaan yang dipimpinnya telah menjadi rujukan pertama dari berbagai masalah ekonomi dalam perbankan Islam atau Syariah. Kontribusinya dalam pengembangan perbankan dan ekonomi syariah di Indonesia bukan saja sebagai praktisi, tetapi juga sebagai intelektual dan akademisi.¹⁹

¹⁶ Adiwarman A.Karim, *Jagonya Perbankan Syariah*, diambil dalam http://adiwarman.karim.Com/index.php?option=com_content&view=article&id=91:jagonya-perbankansyariah&catid=44:award&Itemid=83&lang=en, Diakses 22 Februari 2015, Pukul 10:12 WITA

¹⁷ Karim Business Consulting adalah perusahaan konsultasi yang dinamis, dengan misi memberikan kontribusi yang penting bagi pengembalian ekonomi Islam dan keuangan Islam . untuk itu KBC menyelenggarakan program inovatif, seperti pelatihan dan publikasi (bidang perbankan Islam), asuransi Islam, pasar modal Islam dan keuangan Islam, *registered fellow in Islamic fiannce* (kursus dan ujian), dan konsultasi bisnis (manajemen strategi, pemasaran, keuangan, operasional, dan sumber daya manusia. sumber: Adiwarman A.Karim, *op.cit*, h. 528

¹⁸ Adiwarman A.Karim, *op. cit*, h. 527

Beliau juga menjadi dosen tamu di sejumlah perguruan tinggi ternama seperti UI, IPB, Unair, IAIN Syarif Hidayatullah dan sejumlah perguruan tinggi swasta untuk mengajar perbankan dan ekonomi syariah. Di beberapa perguruan tinggi tersebut beliau juga mendirikan *Syariah Economics Forum* (SEF), suatu model jaringan ekonomi Islam yang bergerak di bidang keilmuan. Lembaga tersebut menyelenggarakan pendidikan non kulikuler yang diselenggarakan selama dua semester dan dipersiapkan sebagai sarana "islamisasi" ekonomi melalui jalur kampus. Pada 1999, Adiwarmun Azwar Karim bersama kurang lebih empat puluh lima tokoh dan Cendekiawan Muslim Indonesia bersepakat mendirikan lembaga IIIT-I (*The International Institute of Islamic Thought-Indonesia*).²⁰

IIIT, sebagai induk organisasinya yang berkedudukan di Amerika Serikat adalah lembaga kajian pemikiran Islam yang berupaya mengeksplorasi Islamisasi ilmu pengetahuan sebagai respon Islam atas perkembangan ilmu-ilmu pengetahuan. Upaya itu semula digagas oleh beberapa cendekiawan Muslim di Amerika Serikat pada tahun 1981. Di Indonesia, upaya serupa telah dilakukan lewat pengembangan dan eksplorasi ilmu ekonomi Islam. Meruahnya respon atas upaya ini terbukti salah satunya dengan semakin banyaknya institusi-institusi perbankan yang mengadopsi sistem syariah.

¹⁹ A. Dimiyati, *Studi atas Pemikiran Ekonomi Islam Adiwarmun Azwar Karim*, diambil dalam [http:// didim76.multiply.com/journal/item/5](http://didim76.multiply.com/journal/item/5), Diakses 1 Maret 2015, Pukul 10:53 WITA

²⁰ Fadh Ahmad Arifan, *Pdf Sumbangsih Syafi'i Antonio dan Adiwarmun Azwar Karim terhadap Pemikiran Ekonomi Islam di Indonesia*, diambil dalam http://www.academia.edu/8885798/Kontribusi_Syafi_i_Antonio_dan_Adiwarman_Karim_dalam_Ekonomi_Islam, Diakses 28 Februari 2015, Pukul 11:05 WITA

Sama seperti induk organisasinya, IIT-Indonesia berkembang sebagai sebuah organisasi nirlaba yang bergerak di wilayah pemikiran dan kebudayaan.²¹

IIT-Indonesia bersifat independen, tidak berafiliasi dengan gerakan lokal mana pun. Misi yang diembannya adalah mengembangkan pemikiran Islam berikut metodologinya dalam kerangka meningkatkan kontribusi umat Islam dalam membangun peradaban bersama yang lebih baik. Bersama dengan IIT-Indonesia inilah beliau menebarkan gagasannya tentang ekonomi Islam. Keahliannya di bidang ekonomi Islam semakin diakui dengan ditunjuknya beliau sebagai anggota Dewan Syariah Nasional dan terlibat dalam mempersiapkan lahirnya Undang-Undang Perbankan Syariah.²²

4. Kontribusi Terhadap Perkembangan Perbankan Syariah

Kontribusi Adiwarman Azwar Karim dalam pengembangan perbankan dan ekonomi syariah di Indonesia dapat dibagi menjadi tiga bagian, antara lain sebagai:

a. Praktisi (Pelaksana)

Awal perjalannya yaitu dimulai dari BMI sebagai staf litbank. Enam tahun kemudian beliau dipercaya untuk memimpin BMI cabang Jawa Barat. Jabatan terakhirnya di bank syariah tersebut adalah sebagai Wakil

²¹ Syaiful Anwar, *Tokoh Ekonomi Islam*, diambil dalam <http://urfawati.blogspot.com/2011/12/tokoh-ekonomi-islam.html> , Diakses 1 Maret 2015, Pukul 12:30 WITA

²² Gus alwi muhammad, *Label Perbankan Syariah*, diambil dalam <http://ekonomiislamindonesia.blogspot.com/search/label/Perbankan%20Syariah>, Diakses 10 Oktober 2014, Pukul 20:49 WITA

Presiden Direktur. Kemudian pada tahun 1999, Adiwarmen Azwar Karim bersama kurang lebih empat puluh lima tokoh dan Cendikiawan Muslim Indonesia bersepakat mendirikan lembaga IIIT-I (*The International Institute of Islamic Thought-Indonesia*).²³ Keahliannya di bidang ekonomi Islam semakin diakui dengan ditunjuknya beliau sebagai anggota Dewan Syariah Nasional dan terlibat dalam mempersiapkan lahirnya Undang-Undang Perbankan Syariah.²⁴

Beliau juga dipercaya menjadi Wakil Ketua Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional MUI (2010-2015), anggota dari International Islamic Financial Market (IIFM) Shari'ah Advisory Panel (Januari 2011-2012), Wakil Komite Tetap Keuangan Syariah Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) dan Dewan Pengawas Syariah pada beberapa lembaga keuangan syariah seperti Asuransi Great Eastern Syariah (2002-2012), Asuransi Prudential Life (2007-2012), Bank Danamon Syariah (2002-Rapat Pemegang Saham 29 April 2010), HSBC Amanah Syariah Indonesia (2003-31 Maret 2008), BNP Paribas Investment Partners (dahulu Fortis Investments) (2007-29 Februari 2012) dan perusahaan UFO-Multi Level Marketing.²⁵

²³ Fadh Ahmad Arifan, *Pdf Sumbangsih Syafi'i Antonio dan Adiwarmen Azwar Karim terhadap Pemikiran Ekonomi Islam di Indonesia*, diambil dalam http://www.academia.edu/8885798/Kontribusi_Syafi_i_Antonio_dan_Adiwarman_Karim_dalam_Ekonomi_Islam, Diakses 28 Februari 2015, Pukul 11:05 WITA

²⁴ Gus alwi muhammad, *Label Perbankan Syariah*, diambil dalam <http://ekonomiislamindonesia.blog.spot.com/search/label/Perbankan%20Syariah>, Diakses 10 Oktober 2014, Pukul 20:49 WITA

²⁵ Adiwarmen A.Karim, *loc. cit.*

Dengan modal 40 juta beliau kemudian mendirikan perusahaan konsultan yang diberi nama *Karim Business Consulting* adalah perusahaan konsultasi yang dinamis, dengan misi memberikan kontribusi yang penting bagi pengembalian ekonomi Islam dan keuangan Islam. Untuk itu KBC menyelenggarakan program inovatif, seperti pelatihan dan publikasi (bidang perbankan Islam), asuransi Islam, pasar modal Islam dan keuangan Islam, *registered fellow in Islamic finance* (kursus dan ujian), dan konsultasi bisnis (manajemen strategi, pemasaran, keuangan, operasional, dan sumber daya manusia). Hasil dari upayanya tersebut dapat dilihat sekarang ini, dengan dibukanya divisi-divisi, unit dan gerai syariah di beberapa bank konvensional.²⁶

Karim Business Consulting telah menjadi konsultan bagi lebih dari tiga puluh lembaga keuangan (bank, asuransi, lembaga pembiayaan) serta pendirian Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Lembaga keuangan terdiri dari: 4 Bank Umum Syariah, 6 Unit Usaha Syariah, 6 Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah, 7 Unit Usaha Asuransi Syariah, 2 Unit Usaha Reasuransi Syariah, 1 credit agency for Islamic Business Unit.²⁷

²⁶ Adiwarmanto A.Karim, *Jagonya Perbankan Syariah*, diambil dalam http://adiwarman.karim.Com/index.php?option=com_content&view=article&id=91:jagonya-perbankansyariah&catid=44:award&Itemid=83&lang=en, Diakses 22 Februari 2015, Pukul 10:12 WITA

²⁷ <http://karimconsulting.com/category/karim-consulting-award/>, Diakses 30 April 2015, Pukul 10:12 WITA

b. Akademisi

Selain kontribusinya dibidang praktisi, beliau juga menjadi dosen tamu di sejumlah perguruan tinggi ternama seperti UI, IPB, Unair, IAIN Syarif Hidayatullah dan sejumlah perguruan tinggi swasta untuk mengajar perbankan dan ekonomi syariah. Di beberapa perguruan tinggi tersebut beliau juga mendirikan *Syariah Economics Forum* (SEF), suatu model jaringan ekonomi Islam yang bergerak di bidang keilmuan. Lembaga tersebut menyelenggarakan pendidikan non kulikuler yang diselenggarakan selama dua semester dan dipersiapkan sebagai sarana "islamisasi" ekonomi melalui jalur kampus.²⁸

c. Intelektual

Yaitu cerdas, berakal, dan berfikir jernih berdasarkan ilmu pengetahuan, atau totalitas pengertian dan kesadaran, terutama yang menyangkut pemikiran dan pemahaman.²⁹ Setidaknya dalam proses berfikir, terdapat beberapa pendekatan dan metode yang beliau gunakan dalam membangun keilmuan ekonomi Islam. Pendekatan yang beliau gunakan dapat dibedakan menjadi pendekatan sejarah, pendekatan fiqih dan ekonomi.

²⁸ Fadh Ahmad Arifan, *Pdf Sumbangsih Syafi'i Antonio dan Adiwarmen Azwar Karim terhadap Pemikiran Ekonomi Islam di Indonesia*, diambil dalam http://www.academia.edu/8885798/Kontribusi_Syafi_i_Antonio_dan_Adiwarman_Karim_dalam_Ekonomi_Islam, Diakses 28 Februari 2015, Pukul 11:05 WITA

²⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Edisi ketiga, Cet. ke-3, h. 437

Pendekatan sejarah sangat kental dalam berbagai tulisannya. Dalam setiap tulisannya (terutama buku), Adiwarmarman Azwar Karim selalu berupaya menjelaskan fenomena ekonomi kontemporer dengan merujuk pada sejarah Islam klasik, terutama pada masa Rasulullah. Selain itu beliau juga mengelaborasi pemikiran-pemikiran sarjana besar muslim klasik dan mencoba merefleksikannya dalam konteks kekinian, tentu saja menurut perspektif ekonomi. Selain pendekatan sejarah, beliau juga menggunakan pendekatan fiqih.³⁰

Dalam pandangan fiqih, beliau tidak hanya berbicara pada aspek *'ubudiyah* semata yang mana fiqih berbicara aspek sosial masyarakat yang lebih luas, terutama ketika dibingkai dalam wadah *fiqhul waqi'iy* (fiqih realitas). Dalam format yang demikian, fiqih lebih merupakan suatu respon atas problematika kontemporer sebagai suatu upaya menemukan jawaban dan solusi yang tepat bagi suatu masyarakat tertentu dalam konteks tertentu pula.

Karena itu Adiwarmarman Azwar Karim yang diformulasikan ulama masa lalu ditarik pada perspektif ekonomi. Sederhananya beliau menggunakan istilah-istilah dan prinsip-prinsip fiqih dalam membahas masalah-masalah ekonomi. Sebagai contoh beliau menjelaskan fenomena distorsi (tindakan perekonomian yang dilarang dalam Islam) permintaan dan penawaran (*false demand* dan *false supply*).

³⁰ Adiwarmarman A.Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 176

Sehingga Adiwarmarman Azwar Karim termasuk dalam salah satu cendekiawan muslim yang ahli dalam bidang ekonomi syariah sehingga beliau pun dimasukkan dalam kategori pemikir muslim yang fundamentalis. Namun dalam kata fundamentalis ini didefinisikan dalam konteks pola-pola pemikiran, ide dan gagasan dalam memperjuangkan syariat Islam dalam praktek keekonomian.³¹ Berikut ini pokok-pokok sumbangsih dalam bidang intelektual dan pemikiran Adiwarmarman Karim dalam ekonomi Islam antara lain:

1) *Bank Syariah: Analisis Fiqih dan Keuangan*

Adiwarmarman Azwar Karim menyatakan bahwa perbankan adalah satu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang.

Meskipun kosa kata fiqih Islam tidak mengenal kata “bank”, tetapi sesungguhnya bukti-bukti sejarah menyatakan bahwa fungsi-fungsi perbankan modern telah dipraktikkan oleh umat Islam, bahkan sejak zaman Nabi Muhammad. Praktik-praktik fungsi perbankan ini tentunya berkembang secara berangsur-angsur dan mengalami kemajuan dan kemunduran di masa-masa tertentu, seiring dengan naik turunnya peradaban umat muslim. Dengan demikian, masih menurutnya dapat dikatakan bahwa konsep bank bukanlah suatu konsep yang asing bagi umat muslim, sehingga proses ijtihad untuk

³¹ A. Dimiyati, *Studi atas Pemikiran Ekonomi Islam Adiwarmarman Azwar Karim*, diambil dalam <http://didim76.multiply.com/journal/item/5>, Diakses 22 Februari 2015, Pukul 10:53 WITA

merumuskan konsep bank modern yang sesuai dengan bank syariah tidak perlu dimulai dari nol.

Pengembangan perbankan syariah harus didukung oleh SDM yang memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Menurutnya, sistem yang baik tidak mungkin dapat berjalan bila tidak didukung oleh sumber daya insani yang baik pula.³² Adiwarmanto juga tidak menutup mata bahwa di bank Syariah masih ada beberapa penyimpangan-penyimpangan. Baik dari sisi manajemen maupun syariahnya. Kata beliau: *"Kalau kita tidak pernah mencoba, kita tidak tahu mana yang mesti diperbaiki. Itulah tugas kami di Dewan Syariah Nasional (DSN). Kalau diketahui ada penyimpangan-penyimpangan kami suruh memperbaiki."*

Pakar ekonomi syariah yaitu Adiwarmanto Azwar Karim, mengatakan bahwa pilihan menggunakan sistem ekonomi kapitalis atau sosialis sesungguhnya tak masalah asalkan semua berbasis syariah. *"Apapun sistem ekonominya, kapitalis atau sosialis, asalkan berdasarkan syariah, bagus-bagus saja,"* katanya saat menjadi narasumber pada Halaqah Pra-Muktamar ke-32 Nahdlatul Ulama (NU) di Jakarta.

Secara teori, katanya kapitalisme atau sosialisme sama menghendaki keadilan dan kesejahteraan rakyat. Namun, dalam praktiknya kedua sistem besar tersebut seringkali mengalami banyak

³² Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, h. 27

masalah. Anggota Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia itu menjelaskan, terdapat tiga pilar dalam sistem ekonomi syariah, yaitu:

- a) Meninggalkan seluruh unsur-unsur yang dihukumi haram menurut syariat Islam. "*Tinggalkan dulu semua yang diharamkan oleh Islam; misalnya: riba,*" katanya.
- b) Menurutnya, prinsip keseimbangan antara sektor riil dengan sektor keuangan. Dalam sistem ekonomi kapitalis faktor ini seringkali menjadi masalah. Dikatakannya, dalam sistem ekonomi kapitalis, pada titik tertentu ketidakseimbangan antara sektor riil dan sektor keuangan mengakibatkan '*bubble economy*' yakni keadaan ekonomi yang besar dalam perhitungan kuantitas moneter namun tak diimbangi sektor riil. "*Kondisi seperti ini tidak akan terjadi dalam sistem ekonomi syariah,*" katanya.
- c) Prinsip proses transaksi jual-beli yang adil, tidak menguntungkan satu pihak merugikan pihak yang lain. Berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis yang lebih mengedepankan prinsip perdagangan bebas yang memungkinkan terjadinya ketidakadilan.³³

Beberapa produk yang dibahas dari buku *Bank Syariah: Analisis Fiqih dan Keuangan*, dengan pengembangan dari pemikiran Adiwarman Azwar Karim, yaitu:

- a) Pembiayaan *Murabahah*

³³ www.republika.co.id "Kapitalisme tak Masalah asal Berbasis Syariah" (diakses pada Rabu, 19 Agustus 2009 08:12 WIB)

Salah satu skim fiqih yang paling populer digunakan oleh perbankan syariah adalah skim jual-beli *murabahah*. Transaksi *murabahah* ini lazim dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Secara sederhana, *murabahah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya, seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tersebut. Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tersebut atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya, misal 10% atau 20%.

Jadi singkatnya, *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *nature certainty contracts*, karena dalam *murabahah* ditentukan berapa *required rate of profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh).³⁴

Murabahah juga bisa dengan pesanan, dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah, dan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya (bank dapat meminta uang muka pembelian kepada nasabah).

³⁴ Adiwarman A. Karim, *op. cit*, h. 113

Dalam *murabahah* melalui pesanan, si penjual boleh meminta pembayaran *hamish ghadiyah*, yakni uang tanda jadi ketika ijab qabul. Hal ini sekedar untuk menunjukkan bukti keseriusan si pembeli. Bila kemudian si pembeli telah membeli dan memasang berbagai perlengkapan di mobil pesannya, sedangkan si pembeli membatalkannya, uang muka ini dapat digunakan untuk menutup kerugian si dealer mobil. Bila jumlah uang mukanya lebih kecil dibandingkan jumlah kerusakan yang harus ditanggung oleh si penjual, penjual dapat meminta kekurangannya. Sebaliknya, bila berlebihan, si pembeli berhak atas kelebihan itu. Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan yang bersifat mengikat, pembeli tidak dapat membatalkan pesannya.³⁵

b) Pembiayaan *Istishna*

Skim fiqih lainnya yang juga populer digunakan dalam perbankan syariah adalah skim jual beli *istishna*. Transaksi ini hukumnya boleh dan telah dilakukan oleh masyarakat muslim sejak awal tanpa ada pihak (ulama) yang mengingkarinya.

Dalam fatwa DSN-MUI, dijelaskan bahwa jual beli *istishna* adalah akad jual beli dalam bentuk pesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli) dan penjual (pembuat).

³⁵ *Ibid*, h. 115

Dalam jual beli *istishna* barang diserahkan di belakang, walaupun juga sama-sama dibayar secara cicilan. Jadi, pada dasarnya pola arus kas dan penyerahan barang pada jual beli *istishna* merupakan kebalikan dari *mudharabah muajjal*.³⁶

c) *Mudharabah*

Adapun menurut Adiwarmanto Azwar Karim sebagai berikut, pembiayaan *mudharabah* adalah bentuk kontrak antara dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh kedua belah pihak yakni si pemilik usaha dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.³⁷

Sejauh ini, skema *mudharabah* yang telah kita bahas adalah skema yang berlaku antara dua pihak saja secara langsung, yakni *shahibul maal* berhubungan dengan *mudharib*. Skema ini adalah skema standar yang dapat dijumpai dalam kitab-kitab klasik fiqh Islam. Dan inilah sesungguhnya praktik *mudharabah* yang dilakukan oleh nabi dan para sahabat serta umat muslim sesudahnya. Dalam kasus ini, yang terjadi adalah investasi langsung antara *shahibul maal* sebagai pihak yang kelebihan dana dengan *mudharib* sebagai pihak yang membutuhkan dana untuk usaha, yakni pengusaha. Dalam pihak-pihak yang membutuhkan

³⁶ *Ibid*, h. 126

³⁷ *Ibid*, h. 205

dana untuk usaha seperti ini, peran bank sebagai lembaga perantara (*intermediary*) tidak ada.

Mudharabah klasik seperti ini memiliki ciri-ciri khusus, yakni bahwa biasanya hubungan antara *shahibul maal* dengan *mudharib* merupakan hubungan personal dan langsung serta dilandasi oleh rasa saling percaya (amanah). *Shahibul maal* hanya mau menyerahkan modalnya kepada orang yang ia kenal dengan baik dan profesionalitas maupun karakternya.³⁸

d) Gadai Emas Syariah

Adiwarman Awar Karim mengkritik fenomena lonjakan kegiatan gadai emas syariah akhir-akhir ini di industri perbankan syariah di tanah air. Menurutnya, modifikasi *top up* ini pertama kali diperkenalkan ilmunya oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah. Setelah ini berkembang luas, barulah kemudian BI melihat pertumbuhan dari gadai emas di bank syariah ini luar biasa cepatnya.³⁹

Produk gadai emas Syariah ketika diluncurkan sekitar tahun 2007, relatif tidak ada masalah. Masalah baru muncul ketika nasabah melakukan modifikasi yang namanya *top up*, atau gadai ulang. Saat sudah jatuh tempo, nasabah tidak membayar uangnya, tapi dia melakukan gadai ulang. Jadi emasnya tidak jadi ditebus.

³⁸ *Ibid*, h. 210

³⁹ A. Dimiyati, *Studi atas Pemikiran Ekonomi Islam Adiwarman Azwar Karim*, diambil dalam <http://didim76.multiply.com/journal/item/5>, Diakses 22 Februari 2015, Pukul 10:53 WITA

Sekali menaruh emas misalnya 100 gram, sehabis itu setiap empat bulan sekali dia dapat uang karena melakukan gadai ulang. Artinya bisa mendapat pinjaman terus menerus dengan hanya menaruh 100 gram emas. Kondisi inilah yang lama kelamaan membuat arah dan tujuan awal dari kegiatan gadai syariah melenceng dari ruh Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas. Untuk mencegah layanan gadai emas syariah menjadi jauh dari ruh fatwanya, pakar ekonomi Islam satu memberikan solusi yaitu, pembatasan frekuensi gadai ulang maksimum 3 kali.⁴⁰

2) *Ekonomi Mikro Islami*

Ekonomi dalam kajian keilmuan dapat dikelompokkan ke dalam ekonomi mikro dan makro. Ekonomi mikro menurutnya mempelajari bagaimana perilaku tiap-tiap individu dalam setiap unit ekonomi, yang dapat berperan sebagai konsumen, pekerja, investor, pemilik tanah atau *resources* lain. Ekonomi mikro menjelaskan *how and why* sebuah pengambilan keputusan dalam setiap unit ekonomi.

Salah satu tujuan belajar ekonomi Islam menurutnya adalah bagaimana kita menerapkan prinsip-prinsip ekonomi mikro Islami dalam pengambilan keputusan agar mendapat solusi terbaik, yaitu solusi yang akan menguntungkan kita dan tidak mendzalimi orang

⁴⁰ Fadh Ahmad Arifan, *Pdf Sumbangsih Syaifi'i Antonio dan Adiwarmarman Azwar Karim terhadap Pemikiran Ekonomi Islam di Indonesia*, diambil dalam http://www.academia.edu/8885798/Kontribusi_Syafi_i_Antonio_dan_Adiwarman_Karim_dalam_Ekonomi_Islam, Diakses 28 Februari 2015, Pukul 11:05 WITA

lain.⁴¹ Sayangnya dalam buku ini, Adiwarmman Azwar Karim tidak menjelaskan seperti apa prinsip-prinsip ekonomi mikro dalam Islam. Justru pada salah satu bab lebih menjelaskan prinsip-prinsip umum ekonomi Islam diantaranya: tauhid, keadilan, prinsip kenabian, dan *ma`ad* (hasil).⁴²

3) *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*

Adiwarmman Azwar Karim menulis buku yang tergolong masih langka kajiannya yakni tentang *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Dia berpandangan bahwa kelangkaan kajian sejarah sangat tidak menguntungkan⁴³ karena sepanjang sejarah Islam, para pemikir dan pemimpin muslim sudah mengembangkan berbagai gagasan ekonominya sedemikian rupa sehingga mengharuskan kita untuk menganggap mereka sebagai para pencetus ekonomi Islam yang sesungguhnya.

Konsep ekonomi para cendekiawan muslim dimasa lalu itu berakar pada hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur`an dan Hadits nabi disertai analisis yang menarik. Menampilkan pemikiran ekonomi para cendekiawan muslim baginya akan memberi 2 kontribusi positif bagi umat, yaitu:

⁴¹ Adiwarmman A. Karim, *Ekonomi mikro islami*, (Jakarta: Rajawali press, 2007), Edisi Ketiga, h. 5-6

⁴² Adiwaman A.Karim, *Ekonomi Islam suatu Kajian Kontemporer*, *op. cit.*, h. 176

⁴³ Adiwarmman A.Karim, *Sejarah Pemikiran ekonomi islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), Edisi ketiga, h. 8

- a) Membantu menemukan berbagai sumber pemikiran ekonomi kontemporer.
- b) Memberikan kemungkinan kepada kita untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai perjalanan pemikiran ekonomi Islam selama ini.⁴⁴

Menurut Dawam rahardjo dalam kata pengantar bagi bukunya Adiwarman, dengan membaca sejarah kita bisa mengambil kesimpulan bahwa perkembangan Islam pada masa awalnya menuju kejayaannya, ternyata bukan hanya berupa perkembangan politik dan militer saja, melainkan perkembangan ekonomi juga memainkan peranan yang penting dalam menopang peradaban.⁴⁵ Tidak lupa juga mengingatkan kepada para ekonom muslim bahwa sumber teori ekonomi Islam adalah syariah. Karena itu dalam upaya menyusun pemikiran ekonomi, para sarjana ekonomi muslim modern, hendaknya berusaha menggali dari Kitab kuning (*turats*).⁴⁶

Dibidang muamalat beliau berpegang pada keadah fiqih “*Segala sesuatunya dibolehkan, kecuali ada larangan dalam Al-Qur’an dan Sunnah*”. Sehingga yang perlu dilakukan hanya mengidentifikasi hal-hal yang dilarang (haram), kemudian menghindarinya.⁴⁷ Dalam

⁴⁴ *Ibid*, h. 10

⁴⁵ *Ibid*, h. 15

⁴⁶ *Ibid*, h. 13

⁴⁷ Adiwarman A. Karim, *Bank islam: Analisis fiqih dan Keuangan*, *op. cit*, h. 9.

berbagai buku-bukunya, Adiwarman Azwar Karim menghindari melakukan islamisasi ekonomi dengan cara mengambil teori-teori ekonomi Barat lalu dicari ayat Al-Qur`an dan haditsnya.

B. Analisis Data

Modal akademis dan konsistensinya pada bidang ekonomi menghantarkannya meniti berbagai karir dalam ilmu ekonomi Islam. Dengan kesempatan belajar di Amerika Serikat memberinya kesadaran baru. Ilmu ekonomi Islam yang beliau pelajari di Amerika Serikat ternyata sangat berbeda dengan yang beliau dapat di Indonesia. Kebanyakan, pelajaran ekonomi Islam di Indonesia masih berkuat pada penjelasan ekonomi menurut Al-Qur`an dan Hadits, belum sampai pada bagaimana menerapkannya.

Di Amerika Serikat, ilmu ekonomi Islam dibahas menggunakan perhitungan matematika dan prinsip-prinsip ekonomi modern sehingga relevan sekali jika diterapkan seperti ilmu ekonomi konvensional. Sehingga beliau ingin menggabungkan ilmu yang beliau dapat dari Amerika Serikat dengan ilmu yang beliau dapat di Indonesia.

Dengan demikian Adiwarman Azwar Karim merupakan ikon ekonomi dan keuangan syariah serta beliau termasuk dalam salah satu cendekiawan muslim yang ahli dalam bidang ekonomi syariah. Sehingga peran dan kontribusi beliau tentu sangat luar biasa dalam bidang ilmu ekonomi. Maka di sini peneliti menjabarkan berdasarkan hasil penelitian yang penulis

lakukan dan telah dikemukakan dalam penyajian data, maka analisis data yang menjadi rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian ini. Untuk lebih sistematisnya proses penganalisisan data ini, penulis memaparkan berdasarkan rumusan masalah yang dibuat, yaitu:

1. Analisis Peran Adiwarman Azwar Karim dalam Pengembangan Perbankan Syariah

Pendirian lembaga keuangan berlandaskan etika Islam adalah tiada lain sebagai upaya kaum Muslim untuk mendasari aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al-Qur`an dan hadits.⁴⁸ Dikarenakan bunga uang dikategorikan sebagai riba yang berarti haram.

Sebagai mana Firman Allah SWT, sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Qs. Al-Baqarah: 275).

⁴⁸ Muhammad Syafi`i Antonio, *Bank Syariah (Dari Teori ke Praktek)*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), Cet. Ke-1, h. 18

Selain itu hadits yang berkenaan dengan riba adalah:

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ، وَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا عَرَضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ مُخْتَصَرًا، وَالْحَاكِمُ بِتَمَامِهِ وَصَحَّحَهُ⁴⁹.

Dari Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Riba itu mempunyai 73 pintu, yang paling ringan ialah seperti seorang laki-laki menikahi ibunya dan riba yang paling berat ialah merusak kehormatan seorang muslim." Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan ringkas dan Hakim dengan lengkap, dan menurutnya hadits itu shahih.

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia tidak terlepas dari jasa para pemikir ekonomi syariah tetapi juga atas dedikasi mereka dalam perkembangan dan pembangunan ekonomi syariah di Indonesia. Di antara para ahli ekonomi tersebut antara lain Dawam Rahadjo, A.M. Saefudin, Karenaen Perwataatmaja, M. Amin Aziz, Muhammad Syafi'i Antonio, Zainul Arifin, Mulya Siregar, Riawan Amin, dan juga Adiwarmman Azwar Karim.

Salah satu dari pemikir ekonomi syariah diatas adalah Adiwarmman Azwar Karim. Menurutnya perbankan syariah yang lahir dari ekonomi Islam bukan merupakan kawasan ilmu yang berdiri berada di titik tengah untuk mengakomodasi kapitalisme dan sosialisme. Peran Adiwarmman Azwar Karim dalam perbankan syariah, lebih kepada masa-masa awal perkembangan bank syariah, seperti pada pada tahun 1992 beliau masuk

⁴⁹ Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid Al-Qazwaini, Sunan Ibnu Majah, Juz 2, (Bairut: Darul Fikri, 1995), h. 764

menjadi salah satu pegawai di Bank Muamalat Indonesia sebagai staf litbank, kemudian karena prestasinya akhirnya beliau dipercaya untuk memimpin BMI cabang Jawa Barat adalah sebagai Wakil Presiden Direktur hingga tahun 2000.

Beliaupun akhirnya memutuskan untuk keluar dari BMI. Beliau juga dipercaya menjadi Wakil Ketua Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional MUI, anggota dari International Islamic Financial Market (IIFM) Shari'ah Advisory Panel, Wakil Komite Tetap Keuangan Syariah Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) dan Dewan Pengawas Syariah pada beberapa lembaga keuangan syariah seperti Asuransi Great Eastern Syariah, Asuransi Prudential Life, Bank Danamon Syariah, HSBC Amanah Syariah Indonesia, BNP Paribas Investment Partners (dahulu Fortis Investments) dan perusahaan UFO-Multi Level Marketing.

Setelah melepas jabatannya di BMI, pada tahun 2001 dengan modal 40 juta beliau kemudian mendirikan perusahaan konsultan yang diberi nama *Karim Business Consulting* yaitu perusahaan konsultasi yang dinamis, dengan misi memberikan kontribusi yang penting bagi pengembalian ekonomi Islam dan keuangan Islam. Untuk itu KBC menyelenggarakan program inovatif, seperti pelatihan dan publikasi (bidang perbankan Islam), asuransi Islam, pasar modal Islam dan keuangan Islam, *registered fellow in Islamic finance* (kursus dan ujian), dan konsultasi bisnis (manajemen strategi, pemasaran, keuangan, operasional, dan sumber daya manusia).

Beliau membuka KBC dengan tujuan memperjuangkan dibukanya divisi syariah di bank-bank konvensional. Hasil dari upayanya tersebut dapat dilihat sekarang ini, dengan dibukanya divisi-divisi, unit dan gerai syariah di beberapa bank konvensional. Dukungan Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat mengeluarkan Undang-Undang No. 10 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1998 tentang Perbankan. Undang-Undang tersebut memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk melakukan konversi kesistem syariah dengan cara membuka cabang syariah dan konvensional secara total kesistem syariah.

Beliau juga menjadi dosen tamu dan pembicara di sejumlah perguruan tinggi ternama seperti UI, IPB, Unair, IAIN Syarif Hidayatullah untuk mengajar perbankan dan ekonomi syariah. Di beberapa perguruan tinggi tersebut beliau juga mendirikan *Syariah Economics Forum* (SEF) yaitu suatu model jaringan ekonomi Islam yang bergerak di bidang keilmuan. Lembaga ini menyelenggarakan pendidikan non kulikuler yang diselenggarakan selama dua semester dan dipersiapkan sebagai sarana "*islamisasi*" ekonomi melalui jalur kampus.

Pada tahun 1999, Adiwarman Azwar Karim bersama kurang lebih empat puluh lima tokoh dan Cendekiawan Muslim Indonesia bersepakat mendirikan lembaga IIIT-I (*The International Institute of Islamic Thought-Indonesia*) yang berkembang sebagai sebuah organisasi nirlaba yang bergerak di wilayah pemikiran dan kebudayaan,

IIT, sebagai induk organisasinya yang berkedudukan di Amerika Serikat adalah lembaga kajian pemikiran Islam yang berupaya mengeksplorasi Islamisasi ilmu pengetahuan sebagai respon Islam atas perkembangan ilmu-ilmu pengetahuan. Upaya itu semula digagas oleh beberapa cendekiawan Muslim di Amerika Serikat pada tahun 1981. Di Indonesia, upaya serupa telah dilakukan lewat pengembangan dan eksplorasi ilmu ekonomi Islam.

Melalui langkah-langkah berikut peran beliau sangatlah besar dalam perkembangan perbankan syariah. Bila pada periode tahun 1992-1998 hanya satu unit bank syariah, maka jumlah perbankan syariah pada Oktober tahun 2013 bank syariah di Indonesia menjadi 34 unit, yang terdiri dari 11 unit Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah menjadi 23 unit dengan jumlah kantor 2526. 160 unit BPRS, dengan jumlah kantor 399 unit. Diperkirakan pangsa pasar perbankan syariah pada akhir tahun 2014 antara 5,25%-6,25%.

Dimana dari data statistik perbankan syariah BI, pada April 2013 total aset perbankan syariah telah menembus angka Rp207,800 triliun. Dibandingkan periode satu tahun sebelumnya, aset perbankan syariah telah mengalami pertumbuhan sebesar 44%. Angka pembiayaan telah mencapai Rp163,407 triliun. Penghimpunan dana pihak ketiga telah mencapai Rp158,519 triliun. Fungsi intermediasi perbankan syariah pun semakin meningkat. FDR (*Finance to Deposit Ratio*) atau pembiayaan terhadap pendanaan per April 2013 mencapai 103,08%. Angka ini

meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai 95,39%. Secara total, pangsa pasar perbankan syariah telah mencapai 4.86%.⁵⁰

Dari keterangan di atas bisa kita lihat bahwa kesadaran umat Islam akan transaksi yang syariah telah berkembang dengan sangat pesat. Sehingga KBC telah menjadi konsultan bagi lebih dari tiga puluh lembaga keuangan (bank, asuransi, lembaga pembiayaan) serta pendirian Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Lembaga keuangan terdiri dari: 4 Bank Umum Syariah, 6 Unit Usaha Syariah, 6 Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah, 7 Unit Usaha Asuransi Syariah, 2 Unit Usaha Reasuransi Syariah, 1 credit agency for Islamic Business Unit.⁵¹

2. Kontribusi Adiwarman Azwar Karim Terhadap Perkembangan Perbankan Syariah

Kontribusi beliau dalam perbankan syariah tidak hanya sebagai praktisi tetapi juga akademisi dan intelektual, sehingga kontribusi beliau sangatlah menyeluruh hampir disemua bidang.

Secara praktisi beliau ikut serta dalam perkembangan bank syariaiah. Diawali dengan menjadi staf Litbank di BMI. Dimana pada masa itu hanya BMI yang mencoba bergerak mengikuti syariat Islam. Tetapi akhirnya beliau keluar dari BMI, walaupun hal tersebut merupakan keputusan yang sangat sulit.

⁵⁰ Syariah For Life, *Perjalanan Perbankan Syariah di Indonesia*, diambil dari <http://syariah4life.blogspot.com/2013/08/perjalanan-perbankan-syariah-di.html> , Diakses 09 April 2015, Pukul 18:02 WITA

⁵¹ <http://karimconsulting.com/category/karim-consulting-award/>, Diakses 30 April 2015, Pukul 10:12 WITA

Beliau juga dipercaya menjadi Wakil Ketua Badan Pelaksana Harian Dewan Pengawas Syariah. Tetapi kontribusinya tidak hanya itu, beliau bersama kurang lebih empat puluh lima tokoh Cendekiawan Muslim Indonesia bersepakat mendirikan IIT-I. Karena keahlian beliau dalam bidang ekonomi Islam akhirnya beliau ditunjuk sebagai anggota DPS, untuk mempersiapkan dilahirkannya Undang-Undang tentang perbankan syariah.

Perjuangan beliau dalam mengembangkan perbankan syariah tidak berhenti hanya disitu saja, karena beliau ingin agar dibukanya divisi divisi, unit dan gerai syariah di beberapa bank konvensional. Akhirnya beliau membuka KBC dengan modal hanya 40 juta. KBC bergerak dibidang konsultasi, dengan misi memberikan kontribusi yang penting bagi pengembalian ekonomi Islam dan keuangan Islam.

Produk dan layanan yang ditawarkan dalam KBC adalah khusus dalam pengembangan produk, perencanaan korporat (menyusun rencana bisnis lima tahun ke depan), identitas korporat, *set up* unit usaha syariah studi kelayakan, membuat buku manual operasi, mengurus perizinan dan memodifikasi sistem teknologi informasi), serta pelatihan.

Awalnya banyak yang memandang pesimis dengan KBC sebab pada saat itu hanya BMI yang bergerak secara syariah. Tetapi pada tahun 1997 terjadi krisis moneter yang membuat bank-bank konvensional saat itu mengalami likuiditas, kecuali perbankan yang

menggunakan prinsip syariah. Hal itu disebabkan oleh bank syariah tidak dibebani oleh nasabah membayar bunga simpanannya, melainkan bank syariah hanya membayar bagi hasil yang jumlahnya sesuai dengan tingkat keuntungan yang diperoleh dalam sistem pengelolaan perbankan syariah.

Sehingga mulai saat itu perkembangan perbankan syariah semakin pesat, karena ketahanan perbankan syariah dalam mengalami krisis moneter. Dimana perbankan syariah tumbuh dan berkembang pada umumnya di seluruh Ibukota provinsi dan kabupaten di Indonesia, bahkan beberapa bank konvensional dan lembaga keuangan lainnya membuka UUS (bank syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, dan sebagainya).

Sehingga cita-cita beliau dalam perkembangan perbankan syariah bisa kita rasakan sekarang ini, tanpa bingung untuk mencari bank yang bebas riba. Dukungan pemerintah pada tanggal 16 Juli 2008 yaitu dengan diluncurkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disahkan yang memberikan landasan hukum industri perbankan syariah nasional dan diharapkan mendorong perkembangan bank syariah. Undang-Undang ini mengatur secara khusus mengenai perbankan syariah, baik secara kelembagaan maupun kegiatan usaha.

Secara akademisi dengan ilmu yang beliau raih, banyak mencoba membagi ilmunya dengan menjadi dosen tamu di sejumlah perguruan

tinggi ternama seperti UI, IPB, Unair, IAIN Syarif Hidayatullah untuk mengajarkan ilmu yang beliau dapat dengan mengembangkan perbankan syariah yang ada di Indonesia.

Selain menjadi dosen tamu di sejumlah perguruan tinggi, beliau juga membuat sebuah model jaringan ekonomi Islam yang bergerak dalam bidang keilmuan serta lembaga tersebut menyelenggarakan pendidikan non kulikuler yang diselenggarakan selama dua semester yang dipersiapkan sebagai sarana "*islamisasi*" ekonomi melalui jalur kampus yang diberi nama *Syariah Economics Forum* (SEF).

Dengan demikian SDM perbankan syariah bisa semakin profesional dalam bidang kesyariahan. Bukan melainkan SDM yang ada konvensional kemudian diberikan pakaian syariah tetapi memang memiliki dasar dalam pemahaman tentang Islam dan hukum syariah. Karena sistem yang baik tidak mungkin dapat berjalan dengan baik jika tidak didukung oleh SDM yang baik pula.

Selain secara praktisi dan akademisi, peran beliau juga dalam bidang intelektual, yang menyangkut pemikiran dan pemahaman beliau terhadap perbankan syariah. Terdapat beberapa pendekatan dan metode yang beliau gunakan dalam membangun pola pikir beliau dalam perbankan syariah. Sebagaimana dalam buku yang beliau tulis lebih banyak menggunakan pendekatan sejarah, fiqh dan ekonomi terutama dalam buku *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*.

Dalam pendekatan sejarah, beliau selalu berupaya menjelaskan fenomena ekonomi kontemporer dengan merujuk pada sejarah Islam klasik, terutama pada masa Nabi. Selain itu beliau juga mengkolaborasikan pemikiran-pemikiran sarjana besar muslim klasik dan mencoba terapkan dalam konteks kekinian, dengan perspektif ekonomi. Sedangkan dalam pendekatan fiqih, beliau menggunakan istilah-istilah dan prinsip-prinsip fiqih dalam membahas masalah-masalah ekonomi. Sebagai mana beliau menjelaskan fenomena distorsi (tindakan perekonomian yang dilarang dalam Islam) permintaan dan penawaran (*false demand* dan *false supply*).

Beliau memberikan sedikit penjelasan tentang ekonomi Islam, yaitu ekonomi yang dibangun di atas nilai-nilai universal Islam. Karena banyak menurut pandangan umum, ekonomi Islam selalu didefinisikan sebagai suatu perekonomian yang berlandaskan Al-Qur`an dan Hadits, sehingga sering kali definisi tersebut belum tuntas penjelasannya, terkesan bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi apa saja yang dibungkus. Sehingga beliau ingin memberikan pandangan yang berbeda terhadap ekonomi Islam. Dimana tertanam nilai-nilai seperti *tauhid* (keesaan), *'adl* (keadilan), *khilafah* (pemerintahan), *nubuwah* (kenabian), dan *ma'ad* (return).

Prinsip-prinsip di atas, ketika ditarik dalam konteks ekonomi menurut beliau bisa menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori-teori dan proposisi ekonomi Islam. Serta terciptanya sistem ekonomi

Islam yang menjadi payung dan jaminan bagi keberlangsungan hidup masyarakat, sehingga menurut beliau perbankan syariah yang lahir dari ekonomi Islam bukan merupakan kawasan ilmu yang berdiri berada dititik tengah untuk mengakomodasi kapitalisme dan sosialisme. Tetapi perbankan syariah lahir dari nilai-nilai universal Islam.

Karena itu beliau dimasukkan ke dalam ketegori pemikir muslim yang fundamentalis yang berarti kenteks pola pemikiran, ide dan gagasan dalam memperjuangkan syariat Islam ke dalam praktek keekonomian. Beliau juga tidak membantah bahwa di bank syariah masih ada penyimpangan-penyimpangan, baik dalam aspek manajemen maupun syariahnya. Akan tetapi beliau berpendapat bahwa kalau kita tidak pernah mencoba maka kita tidak akan tau dimana kita harus memperbaikinya, sehingga di situlah peran DPS dibutuhkan.

Salah satu karya beliau yang menjadi *best seller* di kalangan mahasiswa adalah buku *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*, di mana di dalamnya menggunakan pendekatan yang disebutkan di atas dengan sangat kental.

Dalam buku ini beliau ingin menegaskan bahwa sebenarnya bank sudah ada sejak masa Nabi Muhammad, tetapi fungsi perbankan berkembang sesuai dengan kemajuan zaman. Sehingga konsep perbankan bukanlah hal yang baru dan asing bagi umat muslim.

Seiring perkembangan zaman untuk merumuskan konsep perbankan yang sesuai dengan masa sekarang dibutuhkan proses ijtihad, walaupun pada dasarnya konsep perbankan tidak harus dimulai dari awal.

Beberapa produk perbankan syariah yang dibahas dalam buku beliau yang menarik untuk dijabarkan, di antaranya:

a. Pembiayaan *Mudharabah*

Sebagai mana diterangkan diatas bahwa menurut Adiwarmanto Azwar Karim pembiayaan *mudharabah* adalah bentuk kontrak antara dua pihak di mana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh kedua belah pihak yakni si pemilik usaha dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Sejauh ini, skema *mudharabah* klasik yang telah kita bahas adalah skema yang berlaku antara dua pihak saja secara langsung, yakni *shahibul maal* berhubungan dengan *mudharib*. Dalam keadaan ini, yang terjadi adalah investasi langsung antara *shahibul maal* sebagai pihak yang kelebihan dana dengan *mudharib* sebagai pihak yang membutuhkan dana untuk usaha, yakni pengusaha. Dalam pihak-pihak yang membutuhkan dana untuk usaha seperti ini, peran bank sebagai lembaga perantara (*intermediary*) tidak ada.

Dengan demikian DSN-MUI menawarkan pengertian yang berbeda tentang pembiayaan *mudharabah* dalam lembaga keuangan syariah, yaitu pembiayaan yang disalurkan oleh LKS

kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif, dalam pembiayaan ini LKS (*shahibul mal*) membiayai 100% kebutuhan suatu usaha sedangkan nasabah (*mudharib*) sebagai pengelola usaha, sehingga bukan lagi bank syariah sebagai lembaga perantara (*intermediary*) melainkan bank sebagai pemilik modal yang sah dalam melakukan pembiayaan *mudharabah*. karena jika secara klasik maka biasanya hubungan antara *shahibul maal* dengan *mudharib* merupakan hubungan personal, *shahibul maal* hanya mau menyerahkan modalnya kepada orang yang ia kenal dengan baik dan profesionalitas maupun karakternya. Sedangkan dalam LKS menyalurkan dana kepada masyarakat umum yang membutuhkan modal usaha.

b. Gadai Emas Syariah

Di sini Adiwarman Awar Karim mengkritik fenomena lonjakan kegiatan gadai emas syariah akhir-akhir ini di industri perbankan syariah di Indonesia. Menurutnya, modifikasi *top up* ini pertama kali diperkenalkan oleh BRI Syariah tahun 2000. Setelah ini berkembang luas, barulah kemudian BI melihat pertumbuhan dari gadai emas di bank syariah ini luar biasa cepatnya.

Masalah baru muncul ketika nasabah melakukan modifikasi yang namanya *top up*, atau gadai ulang. Saat sudah jatuh tempo, nasabah tidak membayar uangnya, tapi dia melakukan gadai ulang. Jadi emasnya tidak jadi ditebus. Kemudian nasabah akan

mendapatkan pinjaman terus menerus setiap empat bulan sekali dengan melakukan gadai ulang ini.

Kondisi inilah yang lama kelamaan membuat arah dan tujuan awal dari kegiatan gadai syariah melenceng dari Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas. Untuk mencegah layanan gadai emas syariah lebih melenceng dari Fatwa DSN-MUI maka, pakar ekonomi Islam memberikan solusi yaitu, pembatasan frekuensi gadai ulang maksimum 3 kali. Dengan sistem ini maka akan mengurangi terjadinya ketidak sesuaian antara praktek dengan fatwa yang sudah ada, sehingga akan meminimalisir terjadinya masalah dalam Lembaga Keuangan Syariah.